



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, kedisiplinan dan kesejahteraan bagi pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai yang obyektif dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditugaskan pada instansi vertikal dan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disebut TPP adalah Tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan kriteria tambahan penghasilan pegawai yang dibayarkan atas kehadiran/absensi harian, kehadiran apel besar dan apel harian.
7. Hari kerja adalah hari pelayanan efektif dalam hari kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
8. Masa Kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan bersangkutan dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan penghargaan kesejahteraan.
9. Jam Kerja adalah jam pelayanan efektif dalam Hari Kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik dan aparatur yang dimulai dengan apel harian.
10. Kehadiran Kerja adalah diketahuinya keberadaan seorang pegawai dikantor atau sedang melaksanakan tugas luar yang diberikan atasan langsung/kepala satuan kerja.
11. Kehadiran apel adalah kehadiran seorang pegawai dalam mengikuti apel besar dan apel harian pada hari kerja.

BAB II

TUJUAN PEMBERIAN TPP

Pasal 2

Tujuan Pemberian TPP adalah untuk:

- a. meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai;
- b. meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- d. meningkatkan disiplin pegawai.

BAB III
JENIS TPP

Pasal 3

- (1) Pemberian tambahan penghasilan pegawai selain gaji dan tunjangan didasarkan atas:
 - a) TPP berdasarkan Beban Kerja;
 - b) TPP berdasarkan Tempat Bertugas;
 - c) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi.
- (2) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas rutin yang menurut sifat dan karakteristik pekerjaan memiliki beban dan tanggung jawab.
- (3) TPP berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN DAN BESARAN TPP

Pasal 4

- (1) Kriteria pemberian TPP berdasarkan Beban Kerja meliputi:
 - a. rentang Kendali tanggung jawab dan kewenangan (berdasarkan eselonering jabatan struktural pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas);
 - b. pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
 - c. pegawai yang menduduki jabatan pelaksana.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan tempat bertugas meliputi wilayah Kecamatan Kepulauan Pongok dan Kecamatan Lepar Pongok.
- (3) Kriteria TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi meliputi pegawai yang dalam hal ini mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka, seperti Dokter Spesialis dan Auditor.

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada;
 - a. pegawai yang bekerja secara nyata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
 - b. pegawai yang diangkat dalam jabatan baru pada organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur organisasi perangkat daerah dan dibentuk mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
 - c. pegawai yang ditugaskan/diperbantukan pada Instansi Vertikal yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, kecuali jika pada instansi/unit kerja tersebut terdapat tunjangan kinerja sejenis maka pegawai harus memilih salah satu yang dianggap lebih menguntungkan.
- (2) TPP tidak diberikan kepada Pegawai, dalam hal :
 - a. menjalani cuti diluar tanggungan negara dan cuti besar selain melaksanakan ibadah;
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan selama lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. melaksanakan tugas belajar;
 - d. sedang menjalani hukuman disiplin pemberhentian sementara;
 - e. sedang menjalani penahanan oleh pihak yang berwajib di atas 12 hari kerja;
 - f. meninggalkan tugas tanpa keterangan berturut-turut selama 3 (hari) kerja efektif;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lebih dari 15 (lima) belas hari kerja dalam 1 (satu) masa kinerja/bulan, kecuali dalam rangka melaksanakan pendidikan dan pelatihan kurang dari 6 (enam) bulan.
 - h. apabila telah menerima dan menjalani hukuman atas keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pegawai pindahan dari daerah lain atau instansi lain atau Calon Pegawai yang baru masuk pada Tahun Anggaran berjalan, diberikan tambahan penghasilan pegawai dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada SKPD penempatannya.
- (4) Pegawai yang dikecualikan dari pelaksanaan absensi sidik jari, seperti :
 - a. Guru dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah;

- b. Pegawai pada Poskesdes dan Pustu, Tenaga Kesehatan yang dikenakan jadwal shift/piket;
 - c. Pegawai lapangan (termasuk penyuluh pertanian di desa/kelurahan); dan
 - d. Ajudan/Driver/Sekretaris Pejabat Negara
 - e. Pegawai yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang.
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap melakukan perekaman absensi dengan menggunakan absensi manual pada unit organisasi dimana pegawai tersebut ditugaskan dan pembayaran TPP menjadi tanggungjawab instansi tempat bertugas.

Pasal 6

Rincian besaran TPP berdasarkan beban kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi bagi Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 7

- (1) Pembayaran TPPdibayar berdasarkan :
- a. Penilaian Kehadiran dengan persentase sebesar 60%
 - b. Penilaian Keputusan hukuman disiplin dengan persentase sebesar 30 %, dan
 - c. Penilaian keikutsertaan dalam Apel Besar dengan persentase sebesar 10%
- (2) Komponen pengurang untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan:
- a. apabila mendapatkan dan menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dibayarkan 75% perbulan selama 2 (dua) bulan;
 - b. apabila mendapatkan dan menjalani hukuman disiplin tingkat berat dibayarkan 50% perbulan selama 4 (empat) bulan;
 - c. pembayaran TPP berdasarkan kehadiran kerja dengan memenuhi jumlah kumulatif jam kerja efektif dalam 1 (satu) masa kinerja, apabila tidak memenuhi jumlah kumulatif jam kerja efektif tanpa keterangan yang sah:
 - 1) 360 menit sampai 450 menit dibayar sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);

- 2) 451 menit sampai 900 menit dibayar sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 - 3) 901 menit sampai 1200 menit dibayar sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - 4) 1201 menit sampai 1500 menit dibayar sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - 5) 1501 menit sampai 1800 menit dibayar sebesar 60% (enam puluh persen);
 - 6) 1801 menit sampai 2249 menit dibayar sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 7) Lebih dari 2250 menit tidak dibayarkan atau pembayaran sebesar 0%.
- d. tidak mengikuti Apel Besardan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional, tanpaketerangan yang sah dibayar dengan rincian sebagai berikut:
- 1) s.d 2 kali dalam 1 (satu) masa kinerja dibayar sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);
 - 2) s.d 4 kali dalam 1 (satu) masa kinerja dibayar sebesar 90% (sembilan puluh lima persen);
 - 3) s.d 6 kali dalam 1 (satu) masa kinerja dibayar sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
 - 4) tidak pernah mengikuti Apel Besar sebesar 50% (lima puluh persen).
- e. ketentuan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b didasarkan pada “surat keputusan hukuman disiplin”.
- f. ketentuan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c didasarkan pada hasil rekapan absensi sidik jari (finger print) atau manual.
- g. ketentuan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d didasarkan pada hasil rekapan absensi apel besar.
- h. jumlah TPP yang dibayarkan adalah akumulasi dari pembayaran masing-masing ketentuan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- i. Jumlah TPP yang dibayarkan bulan januari dan february 2017 dibayarkan tanpa ada komponen pengurang sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b), (c), dan (d);

- j. Terhitung mulai bulan Maret 2017, pembayaran TPP mempehitungkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- k. Pembayaran TPP pada bulan Desember dibayarkan pada Bulan berkenaan berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran, apel dan disiplin sampai pada tanggal 20 Desember tahun berjalan, dengan sisa rekapitulasi menjadi perhitungan pada Bulan Januari berikutnya

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN TPP

Pasal 8

- (1) Pembayaran TPP dilaksanakan oleh PA/KPA melalui penerbitan SPM LS kepada rekening pegawai.
- (2) Dalam hal pembayaran langsung melalui rekening pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka pembayaran TPP dilaksanakan melalui rekening bendahara pengeluaran.

Pasal 9

- (1) Pejabat yang melaksanakan urusan kepegawaian/ petugas yang ditunjuk atasan langsung disetiap satuan kerja menyusun daftar pembayaran dan rekapitulasi TPP untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran.
- (2) Berdasarkan daftar pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara pengeluaran mengajukan SPP LS kepada Pengguna Anggaran.
- (3) Atas dasar SPP LS pengguna anggaran menerbitkan SPM LS pembayaran TPP untuk kebutuhan pembayaran TPP setiap bulan atau dalam hal terjadi keterlambatan dalam pembayaran TPP, SPM LS dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus.
- (4) SPM LS pembayaran TPP disampaikan kepada Bakuda dengan dilampiri :
 - a. SPTJM dari PA yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
 - b. RekapitulasiDaftar TPPdan daftar hukuman disiplin pegawai yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (5) SPM yang diajukan kepada Bakuda menjadi dasar

penerbitan SP2D.

- (6) Bakuda melakukan penelitian dan pengujian atas SPM yang disampaikan Pengguna Anggaran yang meliputi :
 - a. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
 - b. Meneliti kesesuaian cara penulisan/pengisian angka dan huruf pada SPM, termasuk tidak boleh cacat dalam penulisan
 - c. Menguji kebenaran angka perhitungan angka atas beban APBD yang tercantum dalam SPM
 - d. Menguji ketersediaan dana dalam DPA dengan yang dicantumkan pada SPM
 - e. Menguji kesesuaian tagihan dalam daftar pembayaran TPP dengan yang dicantumkan dalam SPM
 - f. Menguji kesesuaian nilai potongan pajak yang tercantum dalam SPM dengan daftar kolom rekapitulasi daftar TPP.
 - g. Menguji kebenaran jumlah pengeluaran dikurangi dengan jumlah potongan dengan jumlah bersih dalam SPM.
- (7) Bakuda menerbitkan SP2D setelah penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (6) telah memenuhi persyaratan.
- (8) Dalam hal hasil penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (6), tidak memenuhi syarat, kepala bakuda mengembalikan SPM beserta dokumen pendukung secara tertulis kepada penerbit SPM.

Pasal 10

Pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 11

Pajak Penghasilan atas pemberian tambahan penghasilan pegawaidipungut dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- a. pegawai yang di tugaskan sebagai Sopir dan Sekretaris Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di luar TPP yang diterima.
- b. pegawai kementerian/ lembaga/instansi yang ditugaskan/ dipekerjakan di Kabupaten Bangka Selatan diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan tarif yang tertuang dalam Perjanjian Kerja/Kontrak Kinerja yang telah disepakati.
- c. pegawai yang diberikan tugas melaksanakan pekerjaan, tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai, yaitu pegawai RSUD, Puskesmas, Pustu, UPT Laboratorium Kesehatan dan UPT Gudang Farmasi diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di luar TPP yang diterima.
- d. calon pegawai negeri sipil (CPNS) diberikan tambahan penghasilan sebesar 80% dari tarif TPP dan dibayarkan terhitung mulai tahun anggaran berikutnya, dikecualikan telah berstatus cpns sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini.
- e. Tenaga Pendidik yang telah memiliki *Sertifikat Pendidik* diberikan tambahan penghasilan sebesar 50% dari tarif TPP.
- f. Pelaksana Tugas menjabat dalam jangka waktu 1(satu) bulan kalender dapat diberikan tambahan penghasilan sebesar 20% dari besaran jabatan yang ditugaskan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 16 Januari 2017

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 4

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANGKA SELATAN

JABATAN STRUKTURAL	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN			
	BEBAN KERJA	TEMPAT BERTUGAS		
		KECAMATAN LEPAR PONGOK	KECAMATAN KEPULAUAN PONGOK	
SEKRETARIS DAERAH	Rp. 9.000.000			
ASISTEN	Rp. 7.500.000			
KEPALA BADAN/DINAS/SEKRETARIS DPRD/INSPEKTUR/STAF AHLI BUPATI	Rp. 7.000.000			
CAMAT / KEPALA BAGIAN / DIREKTUR RSUD / KEPALA KANTOR	Rp. 5.000.000	Rp 5.500.000	Rp 5.750.000	
SEKRETARIS / IRBAN	Rp. 4.600.000			
KEPALA BIDANG / SEKRETARIS CAMAT	Rp 3.500.000	Rp 3.850.000	Rp 4.025.000	
LURAH	Rp 3.100.000			
KASUBBAG/ KASUBBID / KASIE / KEPALA UPT	Rp 2.900.000	Rp 3.190.000	Rp 3.335.000	
KASUBBAG UPT /SEKRETARIS LURAH/KASIE KELURAHAN / KASUBBAG KECAMATAN	Rp 2.500.000	Rp 2.750.000	Rp 2.875.000	
STAF PELAKSANA PNS / JABATAN FUNGSIONAL UMUM / JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU / PENYULUH	(GOL. IV)	Rp 2.300.000	Rp 2.530.000	Rp 2.645.000
	(GOL. III)	Rp 2.000.000	Rp 2.200.000	Rp 2.300.000
	(GOL. II)	Rp 1.500.000	Rp 1.650.000	Rp 1.725.000
	(GOL. I)	Rp 1.200.000	Rp 1.320.000	Rp 1.380.000

NO	JABATAN FUNGSIONAL PENDIDIKAN		BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN			
			BEBAN KERJA	TEMPAT BERTUGAS		
				KECAMATAN LEPAR PONGOK	KECAMATAN KEPULAUAN PONGOK	
1	Pengawas/ Sekolah	Penilik	GOL IV	Rp 2.275.000	Rp 2.502.500	Rp 2.616.250
			GOL III	Rp 2.025.000	Rp 2.227.500	Rp 2.328.750
			GOL II	Rp 1.825.000	Rp 2.007.500	Rp 2.098.750
2	Kepala Sekolah		GOL IV	Rp 2.025.000	Rp 2.227.500	Rp 2.328.750
			GOL III	Rp 1.775.000	Rp 1.952.500	Rp 2.041.250
			GOL II	Rp 1.550.000	Rp 1.705.000	Rp 1.782.500
3	Wakil Kepala Sekolah		GOL IV	Rp 1.975.000	Rp 2.172.500	Rp 2.271.250
			GOL III	Rp 1.675.000	Rp 1.842.500	Rp 1.926.250
			GOL II	Rp 1.400.000	Rp 1.540.000	Rp 1.610.000

4	Pembina OSIS/ Perpustakaan/ Laboratorium/ Bengkel/ Jurusan	GOL IV	Rp 1.700.000	Rp 1.870.000	Rp 1.955.000
		GOL III	Rp 1.525.000	Rp 1.677.500	Rp 1.753.750
		GOL II	Rp 1.375.000	Rp 1.512.500	Rp 1.581.250
5	Wali Kelas/ Guru Kelas/ Pamong	GOL IV	Rp 1.625.000	Rp 1.787.500	Rp 1.868.750
		GOL III	Rp 1.425.000	Rp 1.567.500	Rp 1.638.750
		GOL II	Rp 1.250.000	Rp 1.375.000	Rp 1.437.500
6	Pembina Ekstrakurikuler	GOL IV	Rp 1.475.000	Rp 1.622.500	Rp 1.696.250
		GOL III	Rp 1.300.000	Rp 1.430.000	Rp 1.495.000
		GOL II	Rp 1.150.000	Rp 1.265.000	Rp 1.322.500
7	Guru Mata Pelajaran/ Bidang Studi	GOL IV	Rp 1.400.000	Rp 1.540.000	Rp 1.610.000
		GOL III	Rp 1.250.000	Rp 1.375.000	Rp 1.437.500
		GOL II	Rp 1.050.000	Rp 1.155.000	Rp 1.207.500

NO	JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN		BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN		
			BEBAN KERJA	TEMPAT BERTUGAS	
				KECAMATAN LEPAR PONGOK	KECAMATAN KEPULAUAN PONGOK
1	Dokter Umum/ Dokter Gigi / Dokter Hewan	GOL IV	Rp 4.100.000	Rp 4.510.000	Rp 4.715.000
		GOL III	Rp 3.700.000	Rp 4.070.000	Rp 4.255.000
2	Apoteker		Rp 2.400.000	Rp 2.640.000	Rp 2.760.000
3	Bidan/Perawat/Asisten Apoteker/Penata Laboratorium/Penata Rontgent/Perawat Anastesi/ Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Lainnya	GOL III	Rp 2.000.000	Rp 2.200.000	Rp 2.300.000
		GOL II	Rp 1.500.000	Rp 1.650.000	Rp 1.725.000

NO	JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA		BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI		
	JENJANG JABATAN				
1	Dokter Spesialis		Rp 25.400.000		
2	Auditor	Auditor Utama	Rp 2.600.000		
		Auditor Madya	Rp 2.300.000		
		Auditor Muda	Rp 2.000.000		
		Auditor Pertama	Rp 1.900.000		
		Auditor Penyelia	Rp 2.000.000		
		Auditor Pelaksana Lanjutan	Rp 1.800.000		
		Auditor Pelaksana	Rp 1.500.000		

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

www.jdih.bangkaselatankab.go.id

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANGKA SELATAN

DAFTAR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

SKPD :
 BULAN :
 TAHUN :

No	Nama/ NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Besaran TPP	Jumlah Hari Kerja	Tingkat Hukuman Disiplin (30%)	JUMLAH Kehadiran (60%)	Jumlah Apel (10%)	Jumlah TPP	Pajak	Jumlah TPP Netto	Tanda Tangan/ No. Rek
1.											
2.											
dst											

PA/KPA

ttd

Nama
NIP.

Bendahara Pengeluaran

ttd

Nama
NIP.

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANGKA SELATAN

REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TPP

SKPD :
 BULAN :
 TAHUN :

No	Jumlah Penerima	TPP			Total TPP	Pajak	Jumlah Netto TPP
		Tingkat Hukuman Disiplin (30%)	Jumlah Kehadiran (60%)	Jumlah Apel (10%)			

PA/KPA

ttd

Nama
 NIP.

Bendahara Pengeluaran

ttd

Nama
 NIP.

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
SELATAN

KOP SURAT SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :selaku pengguna anggaran

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas pencairan dan penggunaan dana pembayaran tunjangan tambahan penghasilan sebesar Rp.....(.....) termasuk bertanggungjawab terhadap kebenaran perhitungan dan penyaluran kepada yang berhak menerima.

Apabila dikemudian hari, atas pencairan dan penggunaan dana tambahan penghasilan pegawai tersebut di atas mengakibatkan terjadinya kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pembayaran tambahan penghasilan disimpan pada satuan kerja kami, untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas internal/eksternal.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Pengguna Anggaran/ KPA,

Nama
Pangkat
NIP

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
SELATAN

KOP SURAT SKPD

DAFTAR HUKUMAN DISIPLIN (HD) PEGAWAI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HD YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Pengguna Anggaran/ KPA,

Nama
Pangkat
NIP

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER